



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pujiwanto;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/08 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Nangka Utara Gang Sangging Nomor 20
Br/Lingkungan Tegeh Kuri Kelurahan Tonja
Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : STM;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps. tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps. tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pujiwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merakit dan menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan menggunakan spectrum frekwensi radio tanpa ijin sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Pertama Pasal 52 ayat (1) dan Kedua Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana Denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidiar selama 3(tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2(dua) unit Pemancar Repeater rakitan dengan rincian :
 1. 1(satu) set repeater berisi 2(dua) unit rig merk Motorola type GM-338 menggunakan frekwensi Tx 459,425 MHz; Rx 469,425 MHz

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) set repeater berisi 3 (tiga) unit rig merk Motorola type GM-3688 menggunakan frekwensi Tx 368,525 MHz; Rx 360,525 MHz

Dirampas untuk dimusnahkan

2(dua) lembar foto copy perjanjian kerjasama antara BPS dengan Proton Elektronik Nomor 212/XI/PE/2011 dan 14 (empat belas) foto copy bukti pembayaran sewa repeater dari PT Bali Pet Shop kepada Proton Elektronik

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemindahan frekuensi yang saya lakukan tidak mengganggu pihak lain;
- Bahwa frekuensi yang saya lakukan bukan untuk kepentingan saya melainkan untuk memperjuangkan kepentingan klayen saya;
- Bahwa saya mendapatkan keilmuan dan kecakapan dalam bidang radio komunikasi dari menjadi anggota radio amatir (modul 7);
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa PUJIWANTO, pada tanggal 24 Juni 2015 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Toko Proton Elektronik Jalan Nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Lingkungan Banjar Teguh Kori Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kerjasama usaha dagang antara terdakwa dengan I Nyoman Adiasa (almarhum) pada tahun 2002 dimana dalam kerjasama tersebut disepakati I Nyoman Adiasa yang menyewa tempat berdagang/ kios dari Pengelola Pasar Sangging kemudian menyedia modal awal sedangkan terdakwa sebagai pengelola sekaligus tenaga teknisnya, disepakati juga sistem pembagian keuntungan yaitu I Nyoman Adiasa maupun terdakwa masing-masing mendapat pembagian keuntungan 50 %, tempat usaha dagang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi nama Toko Proton Elektronik, usaha dagang tersebut menjual alat-alat/perangkat telekomunikasi radio, servis perangkat telekomunikasi radio, melayani pemasangan perangkat telekomunikasi radio, menentukan/mensetting frekwensi radio, perangkat telekomunikasi radio yang dijual di Toko Proton Elektronik adalah barang yang dibuat atau dirakit oleh terdakwa, komponen dari perangkat telekomunikasi radio yang dirakit oleh terdakwa dibeli oleh terdakwa di berbagai tempat seperti di Surabaya, Jakarta dan Denpasar, setelah perangkat telekomunikasi radio berhasil dirakit lalu dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, diantara perangkat telekomunikasi radio yang diperdagangkan, dibuat atau dirakit berupa perangkat telekomunikasi radio repeater, rig, Handy Talky (HT), perangkat telekomunikasi radio yang diperdagangkan, dibuat atau dirakit oleh terdakwa pada kemasannya tidak tertera spesifikasi teknis, type barang, merk barang, tahun produksi, standarisasi produksi perangkat tersebut, kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 Petugas Balai Monitoring (BALMON) Klas II Denpasar mengadakan operasi penertiban frekwensi radio di areal Denpasar dan sekitarnya dengan menggunakan alat berupa Receiver R&S PR 100, ketika petugas berada di areal Pasar Sangging Jalang Nangka Utara Denpasar pada monitoring alat Receiver R&S PR 100 terpantau pancaran frekwensi yang cukup besar dan di areal Pasar Sangging terlihat ada terpasang antenna radio, lalu petugas mendatangi lokasi pemasangan antenna yaitu di Toko Proton Elektronik yang dikelola oleh terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan secara mendalam di Toko Proton Elektronik terpasang 2 (dua) perangkat telekomunikasi radio berupa repeater yang memancarkan frekwensi besar masing-masing :

1. 1(satu) set repeater berisi 2 (dua) unit rig merk Motorola type GM-338 bekerja pada frekwensi Tx 459,425 MHz; Rx 469,425 MHz
2. 1(satu) set repeater berisi 3 (tiga) unit rig merk Motorola type GM-3688 bekerja pada frekwensi Tx 368,525MHz; Rx 360,525 MHz

Dari hasil pemeriksaan fisik perangkat telekomunikasi radio berupa 2 (dua) set repeater tersebut merupakan barang rakitan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, karena pada kemasannya tidak tertera type, merk, spesifikasi teknis, kode produksi maupun standarisasi perangkat repeater tersebut,

Perbuatan terdakwa memperdagangkan, membuat, merakit atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dan

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa PUJIWANTO Als UJI, pada tanggal 24 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Toko Proton Elektronik Jalan Nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Lingkungan Banjar Tegeh Kori Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah menggunakan spectrum Frekwensi radio dan orbit satelit tanpa izin dari pemerintah, yang terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan saksi Arifin Sunarya yang memiliki Usaha Dagang Bali Pet Shop (BPS) yang mempunyai beberapa cabang, untuk memudahkan komunikasi antara toko satu dengan toko yang lain saksi ingin memasang sarana komunikasi radio elektronik dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa mempunyai usaha dagang yang melayani penjualan, servis dan pemasangan perangkat telekomunikasi radio, lalu pada tanggal 1 Juli 2011 saksi dengan terdakwa mengadakan Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Antara BPS(Bali Pet Shop) Dengan Proton Elektronik (Pujiwanto) Nomor 212/I/PE/2011 tanggal 1 Juli 2011, dalam perjanjian tersebut disepakati :

Pasal 1. Pihak Kedua (Arifin Sunarya) menunjuk dan menyerahkan sarana dan prasaran komunikasi kepada pihak pertama yaitu Proton Elektronik (Pujiwanto)

Pasal 3. Pihak Pertama menyediakan fasilitas - fasilitas sebagai berikut : 1 Tempat/Lokasi Repeater, 2. Tiang Pancang, 3. Listrik, 4. Unit Repeater dan Antenna

Pasal 5. Kewajiban pihak Kedua (Arifin Sunarya): membayar biaya perawatan secara berkala sesuai dengan kerusakan; membayar fasilitas yang disediakan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Atas dasar perjanjian kerjasama tersebut terdakwa selaku pihak pertama dalam perjanjian kerjasama memasang perangkat telekomunikasi radio berupa Antena, perangkat repeater yang di pasang di areal Toko Proton Elektronik

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta listrik; bahwa pada awalnya saksi Arifin Sunarya sudah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor Client 103537 Nomor Aplikasi 00337102012 frekwensi repeater yang tercantum pada ISR adalah VHF, Tx 160,375 MHz dan Rx 155,375 MHz lokasi di Jalan Setyabudi Nomor 23 A Denpasar, lalu ISR tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk mensetting perangkat repeater sesuai frekwensi yang ditentukan dalam ISR; pada awalnya frekwensi repeater yang digunakan oleh terdakwa sudah sesuai ISR yaitu Tx 160,375 MHz dan Rx 155,375 MHz, kemudian berselang beberapa waktu penerimaan suara pada stasiun penerima (Rig) di Cabang Toko Bali Pet Shop tidak jelas, lalu saksi meminta kepada terdakwa untuk melakukan pengecekan dan perbaikan, dalam perbaikan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Arifin Sunarya telah merubah frekwensi repeater yang tertera pada ISR dengan menggunakan fita frekwensi Tx 459,425 MHz, Rx 469,425 MHz melebihi fita frekwensi repeater yang diijinkan dalam ISR, penempatan repeater dan antenna yang semula di Jalan Setiabudi Nomor 23 A Denpasar dipindahkan oleh terdakwa ke tempat terdakwa Toko Proton Elektronik Pasar Sangging Jalan Nangka Utara Denpasar, untuk penguat frekwensi radio di Toko Bali Pet Shop terdakwa sengaja menggunakan 2 (dua) set repeater dengan fita frekwensi Tx 368,525 MHz, Rx 360,525 MHz dan fita frekwensi Tx 459,425 MHz, Rx 469,425 MHz di Toko Proton Elektronik dan kedua repeater tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memperluas jangkauan komunikasi radio di Toko Bali Pet Shop, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 25 tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Sepektrum Frekwensi Radio Indonesia, Frekwensi Radio:

- a. 459,425 MHz; berada dalam pita frekwensi radio Rx 457,5 – 460 MHz digunakan untuk keperluan khusus Institusi Pemerintah Tertentu (Kode INS 11)
- b. 469,425 MHz; berada dalam pita frekwensi radio Rx 450 – 470 MHz direncanakan untuk Implementasi Sistem Internasional Mobile Telecommunication (IMT) (kode INS 12)

Sehingga frekwensi tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan perseorangan ataupun badan usaha swasta.

Ketika dilakukan pemeriksaan mengenai perizinan untuk penggunaan spektrum frekwensi radio yang terpasang pada kedua perangkat repeater tersebut terdakwa tidak dapat menunjukannya dan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki perizinan baik Izin Pita Spektrum Frekwensi Radio

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPSFRR); Izin Stasiun Radio (ISR) maupun Izin Kelas dari penggunaan pita spektrum frekwensi radio tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GEDE UTAMA LAKSANA, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor UPT Direktorat Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Petugas Fungsional Pengendali Frekwensi Radio (PFPR) pada BALMON (Bali Monitoring) Kels II Denpasar;
- Bahwa tugas Pokok saksi adalah :
 - a. Melakukan observasi monitoring Pendudukan SFR Alokasi BW/ISP.
 - b. Melakukan observasi Monitoring Pendudukan SFR Alokasi Telekomunikasi Bergerak Seluler
 - c. Minotoring pita Frekswensi : Mengidentifikasi pelanggaran teknis penggunaan spectrum pada bend frekwensi VHF s/d EHF
 - d. Penyelidikan dan penan ganan gangguan radio, menyelesaikan gangguna frekwensi radio pada band VHF s/d UHF.
 - e. Melaksanakan pengukuran frekwansi radio dalam rangka EUCS PenyelenggaranRadio Siaran dan Televisi Siaran;
 - f. Mengukur parameter teknis emisi data/spread spectrum.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan telah menemukan penggunaan perangkat telekomunikasi repeater tanpa izin di Jalan Nangka Utara Gang Sangging Nomor 15, perusahaan Proton Elektronik milik PUJIWANTO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama tim Penertiban Frekwensi Radio mendatangi Perusahaan Proton Elektronik di Jalan Nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Lingkungan banjar Tegeh Kori Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara, saksi melakukan observasi monitoring frekwensi radio 459,525 MHz; 469,338 MHz dan 368,525 MHz.
 - Bahwa dari hasil observasi monitoring ditemukan penggunaan frekuensi dimaksud diperkirakan bersumber dari repeater yang berlokasi di Proton Elektronik;
 - Bahwa saksi melakukan observasi monitoring menggunakan peralatan berupa receiver R & S PR 100.
 - Bahwa dalam alat receiver R & S PR 100 ditemukan level penerimaan frekwensi cukup besar yaitu (-36 s/d -33 dBm) yang mengindikasikan sumber pancaran frekwensi berada dekat dengan lokasi observasi monitoring, lalu dilakukan penyelidikan dan ditemukan ada beberapa antenna terpasang pada tower didepan Toko Proton Elektronik.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan 2 (dua) perangkat elektronik yang dipasang di Toko Proton Elektronik bersesuaian dengan hasil observasi yang dilakukan saksi bersama tim.
 - Bahwa terhadap pemasangan 2 (dua) perangkat alat elektronik berupa repeater 459,525 MHz; 469,338 MHz dan 368,525 MHz. penanggungjawab barang tidak bisa menunjukkan Izin Stasiun Radio (ISR);
 - Bahwa adapun fungsi stasiun radio repeater adalah untuk memungkinkan komunikasi dengan moda frekwensi division duplex, dimana kanal transmit dan receive menggunakan kanal frekwensi yang berbeda dan memperluas coverage pancaran sehingga pengguna bisa berkomunikasi dalam jarak yang lebih jauh.
 - Bahwa benar barang-barang yang disita adalah 2 perangkat repeater yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dan surat Perjanjian Kerjasama serta buki tagihan;
 - Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah diberikan surat teguran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2.1 WAYAN WIDAGDA ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor UPT Direktorat Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika selaku pemegang ISR Konsesi Bermasalah pada BALMON (Bali Monitoring) Kels II Denpasar;
- Bahwa tugas saksi adalah
 - Membantu Kasi Opp dalam menyusun perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan Validasi, Verifikasi pemegang ISR Konsesi bermasalah
 - Membantu Kasi Opp dalam menyiapkan dan mendokumentasikan penggunaan alat dan perangkat monitor
- Bahwa saksi melakukan Operasi Penertiban Spectrum Frekwensi Radio terhadap pemilik perangkat telekomunikasi repeater pada tanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa saksi saudara melakukan oprasi penertiban Spectrum Frekwensi Radio bersama Tim dari BALMON Kls II Denpasar;
- Bahwa saksi bersama Tim menemukan adanya penggunaan perangkat telekomunikasi berupa repeater yang bekerja pada frekwensi: 459,425 MHz; Rx 469,425 MHz dan Tx : 368, 525 MHz, Rx 360,525 MHz yang bersumber pada pada stasiun radio repeater di Jalan Nagka Utara Gang Sangging No. 15 Denpasar.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kepemilikan dan perijinan dari perangkat elektronik tersebut ternyata pemilik diakui oleh Sdr. Pujiwanto (Proten Elektronik)
- Bahwa dari 2 (dua) perangkat Radio Elektronik berupa repeater rakitan yang dipasang oleh Proton Elektronik yaitu :
 1. 1(satu) set repeater berisi 2 (dua) unit rig merk Motorola type GM-338 bekerja pada frekwensi Tx 459,425 MHz; Rx 469,425 MHz
 2. 1(satu) set repeater berisi 3 (tiga) unit rig merk Motorola type GM-3688 bekerja pada frekwensi Tx 368,525MHz; Rx 360,525 MHz
- Bahwa adapun fungsi dari perangkat radio repeater tersebut adalah :
 - Memperluas daya pancaraan jangkauan signal
 - Mengcover berbagai wilayah minim signal
 - Meneruskan dan memaksimalkan signal
- Bahwa perbedaan antara perangkat radio repeater yang pabrikan ddengan yang rakitan adalah :
 - perangkat radio repeater pabrikan, cirri-cirinya:
 - nama merk, type dan nomor seri perangkat jelas tertera pada perangkat, contoh Motorola CDR-500 dan CDR-700
 - mempunyai brousur spek teknis

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersusun dalam 1 (satu) box yang berisi tulisan type dari perangkat repeater tersebut
 - perangkat radio repeater rakitan yang ditemukan pada pengusahaan terdakwa, cirri-cirinya :
 - tidak berisi nama, merk, type dan nomor seri perangkat
 - tidak mempunyai brouser spek teknis
 - tersusun dalam 1 (satu) breket tidak berisi tulisan merk, type dari perangkat repeater dimaksud
 - tersusun dalam 1 (satu) box tidak berisi tulisan merk, type dari perangkat tersebut
 - Bahwa yang merakit, mensetting frekwensi dan membangun station radio tersebut sehingga dapat berkomunikasi adalah Terdakwa
 - Bahwa yang memasang perangkat repeater dan frekwensi radio untuk disewakan kepada PT Bali Pet Shop untuk berkomunikasi dengan cabang-cabang tokonya adalah Terdakwa;
 - Bahwa frekwensi perangkat repeater yang dirakit oleh terdakwa adalah TX/RX.459,425 MHZ dan 469,425 MHZ.
 - Bahwa perangkat repeater yang dirakit dan dioperasikan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh terdakwa selaku perakit dan mengoperasikan perangkat repeater radio adalah Izin Stasiun Radio, Sertifikat Perangkat Radio, Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifatnya khusus.
 - Bahwa Tabel Alokasi Spektrum Frekwensi Radio Indonesia diatur dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 25 tahun 2004 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekwensi Radio Indonesia, yaitu :
 - Frekwensi TX/RX.459,425 MHZ berada pada pita frekwensi radio 457,5 – 460 MHz yang digunakan untuk keperluan khusus Institusi Pemerintah tertentu (Kode INS 11)
 - Frekwensi 469,425 MHZ berada pada pita frekwensi radio yang 450 – 470 MHz direncanakan untuk implementasi system internasional Mobil Telecommunication (IMT) (kode INS 12)
 - Bahwa benar barang bukti berupa 2 perangkat repeater yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, surat Perjanjian Kerjasama, buki tagihan serta surat teguran yang ditunjukkan dipersidangan benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. I KETUT BUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Kominfo pada Direktorat Jendral SDPPI UPT Bali Monitoring (Balmon) Kelas II Denpasar, Seksi Operasi pemeliharaan dan perbaikan sejak tahun 2005.
- Bahwa Tugas pokok saksi adalah : melaksanakan kegiatan Operasional dan perbaikan Perangkat termasuk pelayanan masyarakat terkait dengan konsultasi perijinan frekwensi radio.
- Bahwa Yang dimaksud dengan telekomunikasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya;
- Bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi ditujukan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adli dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa.
- Bahwa Alat komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- Bahwa Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
- Bahwa Spectrum frekwensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang saat ini peminatnya semakin meningkat sementara jumlah ketersediaan spectrum frekwensi radio tidak bertambah, spectrum frekwensi radio digunakan untuk bermacam-macam jasa komunikasi radio termasuk jasa komunikasi perorangan dan perusahaan, navigasi radio, komunikasi radio penerbangan dan maritime, penyiaran, keselamatan dan marabahaya, radio lokasi dan radio amatir;
- Bahwa Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar radio atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapannya yang diperlukan dari satu lokasi untuk penyelenggaraan komunikasi radio.
- Bahwa Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milikm daerah, badan usaha milikm Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara;
- Bahwa adapun macam-macam/jenis perizinan penggunaan spectrum frekwensi radio, terdiri dari :
 1. Izin Pita Suara Frekwensi Radio (IPSFR)
IPSFR adalah izin yang diberikan dalam bentuk pita frekwensi radio.
 2. Izin Stasiun Radio (ISR)
ISR adalah izin yang diberikan dalam bentuk kanal frekwensi radio
 3. Izin Kelas adalah izin stasiun radio yang melekat pada sertifikat alat/perangkat telekomunikasi.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari perangkat repeater adalah untuk memancarkan ulang/menyambungkan komunikasi agar jangkauannya lebih luas sesuai tujuan pembicara, penggunaan repeater tersebut harus dilengkapi izin agar siarannya tidak mengganggu frekwensi lain.
- Bahwa penggunaan frekwensi TX : 459,425 MHz; Rx 469,425 MHz dan Tx368,525 MHz; 360,525 MHz oleh terdakwa adalah tanpa izin/illegal dan tidak boleh disewakan kepada pihak lain.
- Bahwa jenis penyelenggaraan jaringannya telekomunikasi ada 3 (tiga) jenis yaitu :
 1. Jaringan telekomunikasi untuk umum, menggunakan trunking untuk pelayanan maskapai penerbangan, PLN, pelayanan jaringan seluler, jasa multimedia, penyelenggaranya dikenakan kontribusi kewajiban pelayanan internasional
 2. Jaringan Telekomunikasi khusus adalah sifat, peruntukan dan pengoperasiannya secara khusus, untuk keperluan: pertahanan keamanan, siaran radio. TV.
 3. Jaringan keperluan sendiri seperti perseorangan : amatir radio, instansi pemerintah (SAR), PT, CV, penerbangan.
- Bahwa persyaratan pengurusan perizinan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi pemerintah dan Badan Hukum, meliputi :
 1. Izin prinsip
 2. Izin Stiu Radio
 3. Uji Layak Operasi
 4. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
- Bahwa didalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 menyatakan Pengguna Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit wajib mendapat iin Pemerintah.
- Bahwa Pasal 32 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 menyebutkan perangkat Telekomunikasi yang diperdagangkan dibuat, dirakit, dimasukan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Perangkat Repeater Radio yang dioperasikan oleh terdakwa atau toko Proton Elektronik tidak terdaftar pada data base izin frekwensi radio;
- Bahwa perbedaan antara perangkat radio repeater yang pabrikan dengan yang rakitan adalah :
 - perangkat radio repeater pabrikan, cirri-cirinya:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama merk, type dan nomor seri perangkat jelas tertera pada perangkat, contoh Motorola CDR-500 dan CDR-700
- mempunyai brousur spek teknis
- tersusun dalam 1 (satu) box yang berisi tulisan type dari perangkat repeater tersebut
- perangkat radio repeater rakitan yang ditemukan pada pengusahaan terdakwa, cirri-cirinya :
 - tidak berisi nama, merk, type dan nomor seri perangkat
 - tidak mempunyai brouser spek teknis
 - tersusun dalam 1 (satu) breket tidak berisi tulisan merk, type dari perangkat repeater dimaksud
 - tersusun dalam 1 (satyu) box tidka berisi tulisan merk, type dari perangkat tersebut
- Bahwa benar 2 perangkat repeater yang menjadi barang bukti ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa perjanjian Kerjasama, buki tagihan serta surat teguran yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. ARIFIN SUNARYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja sama dalam hal penggunaan perangkat Radio Elektronik dengan terdakwa, dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi pada pereusahaan milik saya ;
 - Bahwa saksi mempunyai perusahaan PT Bali Pet Shop yang berlokasi di Ubud, Gatsu Tengah, Dalung, Canggu, Seminyak, Kuta, Jimbaran, Sanur, Renon, Sesetan, Malrboro dan Setia Budi.
 - Bahwa PT Bali Pet Shop menggunakan perangkat Telekomunikasi berupa Radio Elektronik seperti Handy Talky (HT), dengan antenna eksternal baik yang dipasang di kantor maupun di mobil (6 buah) di setiap kantor perusahaan.
 - Bahwa benar PT Bali Pet Shop menggunakan perangkat radio repeater.
 - Bahwa Perangkat radio HT maupun repeater adalah milik PT Proton Elektronik yang disewa oleh PT Bali Pet Shop
 - Bahwa benar ada Kerjasama antara saksi dengan PT Proton Elektronik (Pujiwanto) berdasarkan Perjanjian Tertulis Nomor : 212/XI/PE/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Kerjasama Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Komunikasi.
 - Bahwa adapun pokok-pokok isi perjanjian antara saya dengan Pujiwanto (terdakwa) adalah :
 - Point 3, Kewajiban Pujiwanto selaku pihak pertama :
 1. Bertanggung jawab atas keberadaan repeater yang berada di Jalan Goa Gong

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bertanggung jawab atas kerusakan dari fasilitas yang ada karena
kejadian alam termasuk listrik mati

3. Kerusakan atau penurunan kualitas repeater

Point 4, PT Proton (Pujiwanto) menyediakan fasilitas sebagai berikut :

1. Tempat lokasi untuk repeater

2. Tiang pancang

3. Listrik

4. Unit repeater dan antenna

Point 5, PT Bali Pet Shop membayar fasilitas dan biaya pemeliharaan alat
yang disediakan oleh PT Proton Elektronik

- Bahwa sesuai perjanjian tersebut saksi membeli HT, Rig dan Antena
Eksternal, Power Supley di Toko Proton Elektronik.

- Bahwa atas peralatan yang dibeli oleh saksi lalu yang mensetting
frekwensi dan memasang perangkat di PT Bali Pet Shop adalah PT
Proton Elektronik

- Bahwa benar sekitar tahun 2012 suara radio yang terpasang mengalami
gangguan suara, kemudian diberitahukan kepada PT Proton Elektronik
kemudian diperbaiki sehingga suaranya menjadi jernih lagi .

- Bahwa PT Bali Pet Shop sudah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR)

- Bahwa PT Bali Pet Shop pernah mendapat Surat Peringatan Nomor:
1.2/PPNS/BALMON/DPS/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014, tentang
penggunaan frekwensi tidak sesuai ISR.

- Bahwa Perangkat telekomunikasi yang yang digunakan oleh PT Bali Pet
Shop sejak bulan mei 2015 dipinjam dari Pujiwanto, salah satunya merk
Firstcom dengan frekwensi 136 -176 MHz;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Perjanjian
Kerjasama antara Bali Pety Shop dengan Toko Proton Elektronik dalam
rangka pengoperasian perangkat telekominkasi serta bukti tanda terima
pembayaran biaya sewa perangkat dari toko Bali Pet Shop kepada
Pujiwanto (terdakwa);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. KUTIMIN, yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Proton Elektronik yang beralamat di Jalan
angka Utara Gang Pasar Sangging Nomor 15 Denpasar

- Bahwa salah satu tugas saksi adalah mengurus izin stasiun radio ke
BALMON Klas II Denpasar sesuai arahan Sdr. PUJIWANTO sebagai
pemilik Toko Proton Elektronik.

- Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2015 ada petugas dari BALMON Klas
II Denpasar melakukan Operasi/pemeriksaan perangkat radio di
PROTON ELEKTRONIK.

- Bahwa benar pada saat dilakukan operasi pemeriksaan tersebut di Toko
Proton Elektronik ditemukan perangkat Radio Elektronik berupa repeater
rakitan yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perangkat radio elektronik berupa repeater yang ditemukan dalam keadaan terpasang di Proton Elektronik adalah :
 - 1(satu) set Repeater yang berisi 2(dua) unit rig merk Motorola type GM 338 menggunakan frekwensi Tx 459,425 MHz; Rx 469,425
 - 1(satu) set Repeater yang berisi 3 (tiga) unit Rig merk Motorola type GM3688 menggunakan frekwensi Tx 368,525; 360,525 MHz.
- Bahwa benar prangkat Radio Elektronik tersebut dipasang di Proton Elektronik Jalan Nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Denpasar.
- Bahwa perangkat radio elektronik yang terpasang di Proton Elektronik tersebut digunakan untuk kelancaran komunikasi di perusahaan PT Bali Pet Shop.
- Bahwa yang mensetting frekwensi repeater rakitan yang digunakan oleh PT Bali Pet Shop tersebut adalah terdakwa PUJIWANTO.
- Bahwa setahu saksi penggunaan alat perangkat radio elektronik repeater tersebut tidak memiliki izin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HERU YUNI PRASETYO, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika (Kasi Data dan Informasi Perangkat Pos dan Informatika) pada Kementrian Koinfo;
 - Bahwa Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dan lam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
 - Bahwa Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
 - Bahwa Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
 - Bahwa Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi adalah adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap alat dan perngakat telekomunikasi.
 - Bahwa Sertifikat alat dan perangkat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian type alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Type alat dan perangkat adalah model atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu dan bukan merupakan katagori series.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Kelompok alat pelanggan adalah kelompok alat telekomunikasi yang penempatannya di ujung jaringan akses/pengguna;
- Bahwa Label adalah suatu tanda informasi yang berisi nomor sertifikat dan identitas pelanggan (PLG ID) sebagai bukti bahwa alat dan perangkat telekomunikasi telah bersertifikat;
- Bahwa Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku
- Bahwa yang dimaksud Persyaratan teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektrik, elektronis, lingkungan, keselamatan / keamanan dan kesehatan.
- Bahwa Tujuan dan kegunaan diterbitkannya sertifikat tipe alat dan perangkat telekomunikasi, adalah :
 1. Menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi
 2. Mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi
 3. Melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian akibat penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi
 4. Mendorong perkembangan industri, inovasi dan rekayasa teknologi komunikasi.
- Bahwa Kewajiban pemegang sertifikat adalah melakukan pelabelan sebelum alat dan perangkat telekomunikasinya diperdagangkan dan/atau dipergunakan sebagaimana (Permenkominfo No. 18 tahun 2014 Psl 19 yang telah diubah Permenkominfo No. 1 tahun 2015 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi).
- Bahwa Perbedaan antara perangkat radio rakitan dan pabrikan, terutama dalam penggunaan standar komponen dan kualitas pabrikan yang memiliki Quality Control (QC) terhadap barang hasil produksinya sebelum barang tersebut dijual ke pasar serta bila perangkat dibuat oleh pabrikan dimana dalam pengelolaan industrinya rata-rata menerapkan standar kualitas manajemen berbasis ISO
- Bahwa Setiap perangkat telekomunikasi termasuk perangkat repeater radio selalu ada identitas perangkat, biasanya terdiri dari merk, tipe, seri, besaran catu daya dan identitas tersebut melekat pada kemasan.
- Bahwa Peralatan berupa 2 unit Rig atau disebut Mobil transceiver UHF merk Motorola tipe GM-338 dan 3 (tiga) unit Rig atau disebut juga Mobile transceiver UHF merk Motorola tipe GM-3688 adalah termasuk perangkat telekomunikasi;
- Bahwa Perangkat komunikasi berupa 2 unit Rig atau disebut Mobil transceiver UHF merk Motorola tipe GM-338 dan 3 (tiga) unit Rig atau

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut juga Mobile transceiver UHF merk Motorola tipe GM-3688 wajib memiliki sertifikasi dari Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo.

- Bahwa Perbuatan terdakwa Pujiwanto yang telah merakit dan menggunakan perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat telekomunikasi telah melanggar Pasal 52 jo pasal 32 ayat (1) UU NO. 36 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja dan menjabat sebagai pengelola Toko Proton Elektronik, yang beralamat di Jalan nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Denpasar.
- Bahwa Toko Proton Elektronik bangunanya adalah milik Pengelola Pasar Sangging, disewa oleh I Nyoman Adiasa digunakan sebagai Tempat Usaha Dagang bersama-sama antara I Nyoman Adiasa (ALM) dan terdakwa.
- Bahwa kegiatan usaha dagang yang dilaksanakan di Toko Proton Elektronik adalah menjual/menyewakan alat-alat / perangkat radio, servis perangkat telekomunikasi radio, melayani pemasangan perangkat telekomunikasi radio, menentukan/ mensetting frekwensi radio.
- Bahwa terdakwa selaku pengelola dan bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan di toko Proton Elektronik Jln. Nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Denpasar.
- Bahwa Toko Proton Elektronik belum/tidak memiliki badan hukum maupun izin usaha dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2015 Balai Monitoring (BALMON) Klas II Denpasar pernah mengadakan operasi penertiban jaringan radio di areal sekitar Toko Proton Elektronik.
- Bahwa saat itu Tim Observasi dan Monitoring Kantor BALMON Klas II Denpasar ada memeriksa dan menertibkan 2 (dua) unit Repeater yang terpasang di areal Toko Proton Elektronik dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh PT Bali Pet Shop di Jalan nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Denpasar.
- Bahwa yang disita oleh BALMON Klas II Denpasar adalah:
 - 1.(satu) set repeater berisi 2(dua) unit Rig merk Motorola type GM-338 menggunakan frekwensi Tx 459,425 MHz; Rx 469,425 MHz
 2. 1(satu) set repeater berisi 3 (tiga) unit Rig merk Motorola type GM-3688 menggunakan frekwensi Tx 368,525 MHz; Rx 360,525 MHz
- Bahwa benar stasiun radio UHF dengan frekwensi Tx 469,425 MHz, Rx 456,425 MHz yang terdakwa pasang dan pergunakan untuk PT Bali Petshop belum ada izinnnya;
- Bahwa Pemilik dari perangkat repeater tersebut adalah Toko Proton Elektronik;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dirakit, alat/perangkat repeater tersebut bagian-bagiannya terdakwa beli sendiri di Surabaya, berupa 2 (dua) unit transceiver (Rig); 1(satu) unit Duplexer dan 1(satu) bok termasuk COR dan Power Suply.
- Bahwa bagian-bagian alat elektronik yang terdakwa beli tahun 2013 kemudian terdakwa rakit sendiri di Toko Proton Elektronik di Jalan Nangka Utara Gang sangging Nomor 15 mernjadi sebuah repeater.
- Bahwa Perangkat radio repeater tersebut terdakwa pasang di Toko Proton Elektronik Jalan nangka Utara Gang Sangging No.15;
- Bahwa adapun fungsi dari komponen-komponen perangkat elektronik berupa repeater tersebut : antenna menerima signal RF sesuai setting radio Rx yang sebelumnya di filter oleh duplexer sesuai frekwensi radio Rx, pada waktu radio Rx menerima signal, COR otomatis memberi bias dan meneruskan audio ke radio Tx sehingga audio yang diterima oleh radio Rx dipancarkan melalui radio Tx kemudian difilter oleh duplexer dan dipancarkan lewat antenna, Power supply berfungsi untuk memberikan power /tenaga dari batray atau listrik ke COR, radio Rx dan radio Tx.
- Bahwa Perakitan repeater dilakukan dengan cara menghubungkan komponen-komponen elektronik berupa :
 - Membuat jumper dari COR ke radio Rx dan dari COR ke radio Tx
 - Membuat jumpere dari duplexer ke radio Rx dan jumper dari radio Tx ke duplexer
 - Menempatkan posisi komponen radio, power supply, COR ke posisi sesuai Box yang diseting dari bawaan pabrik
 - Melakukan pensetingan frekwensi sesuai kebutuhan konsumen di kedua radio, kemudian seting frekwensi duplexer sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setting frekwensi dibutuhkan alat PC/laptop, software radio Motorola dan Rig.
 - Langkah-langkah/install software Motorola sesuai radio tersebut:
 - Memasukkan Rib ke radio dan USB PC
 - Isikan frekwensi dan setting accessories pin dari radio
 - Software memakai CPS R05.17 untuk GM/radio Motorola
- Bahwa repeater yang ada di Toko Proton Elektronik digunakan : 1(satu) unit sudah digunakan sebagai alat komunikasi oleh PT Bali Pet Shop dan 1 (satu) Unit lagi dipersiapkan untuk digunakan oleh PT Bali Pet Shop sebagai cadangan
- Bahwa benar terdakwa yang mensetting radio dan frekwensi radio repeater tersebut;
- Bahwa pemasangan frekwensi radio di toko Bali Pet Shop di Jalan nangka Utara Denpasar atas permintaan lisan dari Arifin Sunarya (Ouner PT Bali Pet Shop) karena ada gangguan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bali Pet Shop pernah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) namun frekwensinya lebih rendah dari frekwensi radio yang digunakan saat ini di Toko Bali Pet Shop yang berlokasi di Jalan nangka Utara Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Arifin Sunarya selaku Ouner Toko Bali Pet Shop (BPS) dalam kegiatan Penyediaan dan Pemasangan Perangkat Telekomunikasi Radio sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Antara Bps (Bali Pet Shop) Dengan Proton Elektronik Nomor : 212/XI/PE/2011 tanggal 1 Juli 2011
- Bahwa Dalam perjanjian tersebut pihak pertama (terdakwa) menyediakan fasilitas berupa : Tempat /Lokasi untuk pemasangan repeater; Tiang Panjang; Listrik dan Unit Repeater dan Antena.
- Bahwa terdakwa pernah menyewakan alat/perangkat elektronik berupa repeater sebanyak 2 (dua) set kepada Arifin Sunarya selaku Owne PT Bali Pet Shop mulai bulan Mei 2015;
- Bahwa harga sewa alat/perangkat elektronik berupa repeater tersebut adalah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memasang penggunaan oftik frekwensi radio UHF adalah terdakwa sedangkan toko Bali Pet Shop melakukan komunikasi radio dengan perantara repeater yang digunakan/dipasang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi.
- Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 terdakwa pernah diberi peringatan oleh pihak Balai Monitoring Spektrum Frekwensi Radio Kls II Denpasar melalui Surat Nomor : 063/PPNS/BALMON/DPS/2/2016 karena menggunakan frekwensi radio tanpa ijin dan setelah peringatan tersebut terdakwa tetap mengoperasikan perangkat repeater dengan frekwensi 459.300 Mgz 465,525 MGz.
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik 2 unit perangkat repeater yang disita petugas Balomon Kls II Denpasar;
- Bahwa perangkat repeater yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa, tetapi sudah ada sertifikatnya dari tempat pembelianya di Jakarta;
- Bahwa barang yang disita oleh petugas dari Balmon tidak komplit, karena masih ada bagian dari repeater yang tertinggal di toko Proton Elektronik, yang ada merk CDR 500, karena bagian tersebut sengaja terdakwa lepas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge akan tetapi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Cheklist Permohonan Ijin Baru atas nama PT Bali Petshop;
2. Fotocopy Sertifikat Jenis Perangkat Repeater Two Way Radio Merk Motorola;
3. Fotocopy Buku Petunjuk Service/Programming Manual CDR500 Wall Mount Repeater CDR700 Desktop Repeater;
4. Photo-photo Perangkat Telekomunikasi Bali Petshop;
5. Fotocopy Surat Izin Stasiun Radio (ISR) atas nama PT Bali Petshop;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit pemancar Repeater rakitan dengan rincian yaitu :
 - 1 (satu) set repeater berisi 2 (dua) unit rig merk motorola type GM-338 menggunakan frekuensi TX 459,425 MHz ; Rx 469,425 Mhz
 - 1 (satu) set repeater berisi 3 (tiga) unit rig merk motorola type GM-3688 menggunakan frekuensi Tx 368,525 Mhz ; Rx : 360,525 MHz
2. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kerjasama antara BPS dengan proton Elektronik nomor : 212/XI/PE/2011 dan 14 (empat belas) fotocopy bukti pembayaran sewa Repeater dari PT Bali Petshop kepada Proton Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 saksi I Gede Laksana, ST., saksi I Wayan Widagda Adnyana dan saksi I Ketut Budiana selaku anggota Tim Operasi Penertiban Spektrum Radio dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Denpasar, telah melakukan pemantuan terhadap spectrum frekuensi radio di wilayah Denpasar;
- Bahwa dalam pemantuan tersebut ditemukan adanya penggunaan spectrum frekuensi radio: Tx: 459,425 MHz; Rx: 469,425 MHz dan Tx: 368,525 MHz; Rx: 360,525 MHz, yang setelah ditelusuri frekuensi radio tersebut mengarah ke Jalan Nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Denpasar;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan antena radio terpasang di Toko Proton Elektronik, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut perangkat tersebut dipergunakan untuk memancarkan radio telekomunikasi yang dipergunakan oleh PT Bali Pet Shop;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Operasi Penertiban Spektrum Radio ditemukan ada terpasang 2 (dua) perangkat telekomunikasi berupa repeater sedang aktif dan terpasang dengan perangkat telekomunikasi lainnya berupa: 2 (dua) unit Rig atau disebut Mobil Transceiver UHF merk Motorola tipe GM-338 dan 3 (tiga) unit Rig atau disebut Mobil Transceiver UHF merk Motorola tipe GM 3688;
- Bahwa 2 (dua) pemancar repeater radio yaitu : 1 (dua) set repeater yang berisi 2 (dua) unit rig merk Motorola type GM 338 menggunakan frekuensi Tx 459, 425 MHz; Rx 469,425 MHz, dan 1 (satu) set repeater yang berisi 3 (tiga) unit rig merk Motorola type GM 3688

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan frekuensi Tx 368,525 MHz; Rx 360,525 MHz, adalah termasuk perangkat radio rakitan yang tidak memiliki sertifikasi dari Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo RI;

- Bahwa pemasangan perangkat telekomunikasi di Toko Proton Elektronik adalah untuk kepentingan oleh PT Bali Petshop milik saksi Arifin Sunarya berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pada tahun 2011 dengan Nomor 212/XI/PE/2011, dimana saksi Arifin Sunarya membayar sewa kepada Terdakwa atas pengelolaan telekomunikasi tersebut;
- Bahwa dalam pengelolaan telekomunikasi tersebut, Terdakwa yang bertanggung jawab untuk memasang perangkat telekomunikasinya dan mengatur frekuensi radio pada perangkat telekomunikasi berupa repeater tersebut;
- Bahwa PT Bali Petshop mempunyai Ijin Stasiun Radio (ISR) akan tetapi frekuensinya lebih rendah, sehingga sering pemancarannya tidak luas dan karenanya Terdakwa merubah frekuensinya melebihi batas frekuensi yang dimiliki oleh PT Bali Petshop, dan untuk itu Terdakwa telah merakit repeater band frekuensi UHF karena ketika menggunakan repeater band frekuensi VHF ada interverent dan ketidakpuasan dari pihak PT Bali Petshop;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diberikan peringatan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Denpasar, tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengurus ijin stasiun radio (ISR) yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara RI;
3. Tidak memperhatikan persyaratan teknis dan ijin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Pujiwanto, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat dalam surat dakwaan, maka dengan demikian subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar Terdakwa Pujiwanto;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa Pujiwanto dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, dan karenanya Terdakwa dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur: Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara RI.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telah disebutkan tentang pengertian telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

Menimbang, bahwa pada angka 3 Pasal 1 juga telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi, sedangkan pengertian pemancar radio didalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi I Gede Laksana, ST., saksi I Wayan Widagda Adnyana, saksi I Ketut Budiana, saksi Arifin Sunarya, dan saksi Kutimin, serta keterangan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 saksi I Gede Laksana, ST., saksi I Wayan Widagda Adnyana dan saksi I Ketut Budiana selaku anggota Tim Operasi Penertiban Spektrum Radio dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Denpasar, telah melakukan pemantuan terhadap spectrum frekuensi radio di wilayah Denpasar;
- Bahwa dalam pemantuan tersebut ditemukan adanya penggunaan spectrum frekuensi radio: Tx: 459,425 MHz; Rx: 469,425 MHz dan Tx: 368,525 MHz; Rx: 360,525 MHz, yang setelah ditelusuri frekuensi radio tersebut mengarah ke Jalan Nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Denpasar;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan antenna radio terpasang di Toko Proton Elektronik, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut perangkat tersebut dipergunakan untuk memancarkan radio telekomunikasi yang dipergunakan oleh PT Bali Pet Shop;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Operasi Penertiban Spektrum Radio ditemukan ada terpasang 2 (dua) perangkat telekomunikasi berupa repeater sedang aktif dan terpasang dengan perangkat telekomunikasi lainnya berupa: 2 (dua) unit Rig atau disebut Mobil Transceiver UHF merk Motorola tipe GM-338 dan 3 (tiga) unit Rig atau disebut Mobil Transceiver UHF merk Motorola tipe GM 3688;
- Bahwa pemasangan perangkat telekomunikasi di Toko Proton Elektronik adalah untuk kepentingan oleh PT Bali Petshop milik saksi Arifin Sunarya berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pada tahun 2011 dengan Nomor 212/XI/PE/2011, dimana saksi Arifin Sunarya membayar sewa kepada Terdakwa atas pengelolaan telekomunikasi tersebut;
- Bahwa dalam pengelolaan telekomunikasi tersebut, Terdakwa yang bertanggung jawab untuk memasang perangkat telekomunikasinya dan mengatur frekuensi radio pada perangkat telekomunikasi berupa repeater tersebut;
- Bahwa PT Bali Petshop mempunyai Ijin Stasiun Radio (ISR) akan tetapi frekuensinya lebih rendah, sehingga sering pemancarannya tidak luas dan karenanya Terdakwa merubah frekuensinya melebihi batas frekuensi yang dimiliki oleh PT Bali Petshop, dan untuk itu Terdakwa telah merakit repeater band frekuensi UHF karena ketika menggunakan repeater band frekuensi VHF ada interverent dan ketidakpuasan dari pihak PT Bali Petshop;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diberikan peringatan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Denpasar, tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengurus ijin stasiun radio (ISR) yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa repeater radio yang dirakit dan dipasang oleh Terdakwa untuk kepentingan PT Bali Pet Shop adalah termasuk perangkat telekomunikasi, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Tidak memperhatikan persyaratan teknis dan ijin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli HERU YUNI PRASETYO, ST., bahwa perangkat radio rakitan dan pabrikan ada perbedaan terutama dalam penggunaan standar komponen dan kualitasnya, dimana perangkat pabrikan memiliki Quality Control (QC) yang pengelolaan industrinya rata-rata menggunakan standar kualitas manajemen ISO, dimana setiap perangkat telekomunikasi termasuk perangkat repeater radio selalu ada identitasnya, biasanya terdiri dari merk, tipe, seri, besaran catu daya, yang melekat pada kemasannya;

Menimbang, bahwa Ahli HERU YUNI PRASETYO, ST. tersebut di atas juga menerangkan bahwa 2 (dua) pemancar repeater radio yaitu : 1 (dua) set repeater yang berisi 2 (dua) unit rig merk Motorola type GM 338 menggunakan frekuensi Tx 459, 425 MHz; Rx 469,425 MHz, dan 1 (satu) set repeater yang berisi 3 (tiga) unit rig merk Motorola type GM 3688 menggunakan frekuensi Tx 368,525 MHz; Rx 360,525 MHz, adalah termasuk perangkat radio rakitan yang tidak memiliki sertifikasi dari Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo RI;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan, Terdakwa tidak memiliki Ijin Stasiun Radio (ISR), sedangkan Ijin Stasiun Radio (ISR) yang diajukan oleh Terdakwa tercatat atas nama PT Bali Petshop, dan frekwensi yang diijinkan untuk dipergunakan oleh PT Bali Petsho lebih rendah dari frekwensi yang dipasang/disetting oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa repeater radio yang dirakit oleh Terdakwa adalah termasuk perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa dilengkapi ijin yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
3. Tanpa mendapat ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang Siapa.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama, subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo adalah benar Terdakwa Pujiwanto yang dihadapkan di persidangan, maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan pertama, terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan kedua telah pula terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan dalam dakwaan pertama, bahwa Terdakwa telah menggunakan spectrum frekuensi radio: Tx: 459,425 MHz; Rx: 469,425 MHz dan Tx: 368,525 MHz; Rx: 360,525 MHz, dengan menggunakan perangkat telekomunikasi berupa repeater rakitan yang masing-masing berisi: 2 (dua) unit Rig atau disebut Mobil Transceiver UHF merk Motorola tipe GM-338 dan 3 (tiga) unit Rig atau disebut Mobil Transceiver UHF merk Motorola tipe GM 3688;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim terbukti Terdakwa telah menggunakan spectrum frekuensi radio, sehingga dengan demikian unsur kedua di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: Tanpa mendapat ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah ditegaskan bahwa penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi baik orang perorangan maupun badan hukum dalam melakukan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi, harus mendapat ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa menggunakan frekuensi radio tersebut adalah untuk kepentingan PT Bali Petshop milik saksi Arifin Sunarya, namun karena ada ketidakpuasaan dari PT Bali Petshop lalu Terdakwa merubah spektrum frekuensinya melebihi frekuensi yang tercantum dalam ijin stasiun radio (SIR) milik PT Bali Pet Shop, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin stasiun radio (SIR) dari Pemerintah RI (Menteri Kominfo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga di atas telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa pemindahan frekuensi yang dilakukan Terdakwa tidak mengganggu pihak lain dan bukan untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan kliennya, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar, dimana pengaturan penggunaan frekuensi radio bukan hanya untuk kepentingan orang perorangan saja melainkan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan Negara dan masyarakat, dan selain itu untuk menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan keilmuan dan kecakapan dalam bidang radio komunikasi dari menjadi anggota radio amatir, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan Undang-undang, maka karenanya alibi Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit pemancar repeater rakitan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa foto copy perjanjian dan bukti pembayaran sewa repeater, harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah diberi peringatan sebelumnya akan tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merakit repeater secara illegal merugikan para produsen perangkat telekomunikasi;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pengguna radio lainnya yang memiliki ijin stasiun radio (ISR);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1), 33 ayat (1), 52 ayat (1), 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujiwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merakit dan menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara RI yang tidak memperhatikan persyaratan teknis dan ijin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan “menggunakan spectrum frekuensi radio tanpa mendapat ijin dari Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit pemancar repeater rakitan dengan rincian:
 1. 1 (satu) set repeater berisi 2 (dua) unit rig merk motorola type GM 338 menggunakan frekwensi Tx 459,425 MHz; Rx 469,425 MHz;
 2. 1 (satu) set repeater berisi 3 (tiga) unit rig merk motorola type GM 3688 menggunakan frekwensi Tx 368,525 MHz; Rx 360,525 MHz;agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2 (dua) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama antara BPS dengan Proton Elektronik Nomor 212/XI/PE/2011 dan 14 (empat belas) foto copy bukti pembayaran sewa repeater dari PT Bali Pet Shop kepada Proton Elektronik;
tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Anom Rai, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Catatan :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 , Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 559/Pid.Sus/2018/PN DPS tanggal 27 Agustus 2018 dimaksud ;
2. Tenggang waktu untuk menyatakan pikir-pikir bagi Penuntut Umum dan Terdakwa telah lewat sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 559/Pid.Sus/2018/PN DPS tanggal 27 Agustus 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 September 2018

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)